



PENETAPAN

Nomor 195/Pdt.P/2025/PN Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Albert, lahir di Jakarta, tanggal 14 Desember 1969, agama Katholik, pekerjaan Karyawan, Alamat di Jl. Kembang V no.7, RT 004 RW 002, Kelurahan. Kwitang, Kecamatan. Senen Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;

Kristianus Prayitno, lahir di Jakarta, tanggal 14 Januari 1976, agama Kristen, pekerjaan Karyawan swasta, Alamat di Jl. Kerajinan no.92 RT002 RW 001 kel Krukut, kec. Tamansari Jakarta barat, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksinya yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Mei 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16 Mei 2025 dalam Register Nomor 195/Pdt.P/2025/PN Jkt.Pst, telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan dari orangtua pemohon yaitu :

1. Bahwa Kedua Orang Tua kami **Alm.Hasan Prajitno Dengan Alm.Indriati Iskandar** telah melangsungkan perkawinan pada tanggal, **27 Agustus 1970** dilaksanakan di **Gereja Santo Petrus Paulus Jakarta** secara agama Namun belum tercatat di Catatan sipil sesuai dengan amanah Undang - Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
2. Kedua Orang tua kami Alm. **Alm.Hasan Prajitno Dengan Alm.Indriati Iskandar** bertempat tinggal dan membina rumah tangga di Jl.Kembang V

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2025/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

no.7 RT 004 RW 002, kel. Kwitang, kec. Senen Jakarta Pusat Sejak tahun 1970;

3. Bahwa dalam Perkawinan telah lahir 2 (Dua) Orang anak yang bernama
1. **Albert**, berdasarkan kutipan akte kelahiran nomor 3381/DB/1969
2. **Kristianus Prayitno**, berdasarkan kutipan akte kelahiran nomor 184/JP/1976

4. Bahwa kedua orang Tua kami telah meninggal dunia karena sakit, akta kematian terlampir;

5. Bahwa pada saat ini Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Perkawinan Almarhum Kedua Orang Tua Kami, agar bisa Dicatatkan di Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Pusat;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memproses Permohonan ini dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon
2. Menetapkan sah perkawinan Kedua Orang Tua Para Pemohon Alm. **Hasan Prajitno** dengan Alm. **Indriati Iskandar** yang dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 1970 di Gereja Santo Petrus Paulus Jakarta
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan Perkawinan Kedua Orang Tuanya ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku

Subsidiar :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa serta mengadili perkara a quo, berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa Fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dan sesuai dengan surat aslinya yaitu:

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2025/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy sesuai dengan copy, Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK 1402.5127/630946064, atas nama Indriati Iskandar, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan copy, Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK 3173032807490003, atas nama Hasan Prajitno, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan asli, Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK 3173031401760003, atas nama Kristianus Prayitno, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy sesuai dengan asli, Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK 317104142690001, atas nama Albert, yang diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy sesuai dengan asli, Akta Kematian atas nama Hasan Prajitno, yang diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy sesuai dengan asli, Akta Kematian atas nama Indriati Iskandar dahulu bernama Ong, Tin Nio, yang diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy sesuai dengan asli, Kartu Keluarga dengan Nomor Kartu Keluarga 300626, atas nama Kepala Keluarga Hasan Prajitno, yang diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy sesuai dengan copy, Kartu Keluarga dengan Nomor 3171040601093309, atas nama Kepala Keluarga Albert, yang diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy sesuai dengan copy, Akta Kelahiran No. 3381/DB/1969 atas nama Albert, yang diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy sesuai dengan asli, Akta Kelahiran No. 181/JP/1976 atas nama Kristianus, yang diberi tanda bukti P-10;
11. Fotocopy sesuai dengan asli, Kartu Keluarga dengan Nomor 3173030902100007, atas nama Kepala Keluarga Kristianus Prayitno, yang diberi tanda bukti P-11;
12. Fotocopy sesuai dengan asli, Testimonium Matrimoni (surat kawin) antara Hasan Prajitno dengan Maria Jacqueline Indriati Iskandar, yang diberi tanda bukti P-12;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2025/PN Jkt.Pst.



1. **Ardianto;**

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi merupakan anak kandung dari Pemohon I yang bernama Albert, sedangkan Pemohon II yang bernama Kristianus Prayitno adalah paman saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Pengesahan Perkawinan Almarhum Kedua Orang Tua yang merupakan kakek dan nenek dari saksi;
- Bahwa Alm.Hasan Prajitno Dengan Alm.Indriati Iskandar telah melangsungkan perkawinan secara agama pada tanggal,27 Agustus 1970 dilaksanakan di Gereja Santo Petrus Paulus Jakarta;
- Bahwa saksi lahir dan besar masih bertemu dengan Almarhum Kedua Orang Tua Para Pemohon yang merupakan kakek dan nenek saksi;
- Bahwa Almarhum Kedua Orang Tua Para Pemohon yang merupakan kakek dan nenek dari saksi sudah dikremasi;
- Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Perkawinan Alm Hasan Prajitno dan Alm.Indriati Iskandar,agar bisa Dicatatkan di Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Pusat

2. **Saksi Angeliana Christie**

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi merupakan anak kandung dari Pemohon II yang bernama Kristianus Prayitno, sedangkan Pemohon I yang bernama Albert adalah pak De saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Pengesahan Perkawinan Almarhum Kedua Orang Tua yang merupakan kakek dan nenek dari saksi;
- Bahwa saksi lahir dan besar masih bertemu dengan Almarhum Kedua Orang Tua Para Pemohon yang merupakan kakek dan nenek saksi;
- Bahwa Almarhum Kedua Orang Tua Para Pemohon yang merupakan kakek dan nenek dari saksi sudah dikremasi;
- Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Perkawinan Alm Hasan Prajitno dan Alm.Indriati Iskandar,agar bisa Dicatatkan di Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Pusat

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah kiranya segala sesuatu yang terjadi selama persidangan dianggap

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2025/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan sudah tidak ada sesuatu hal lagi yang akan diajukan dan hanya memohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana disebutkan dalam bagian tentang duduknya perkaranya;

Menimbang, bahwa isi surat permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar perkawinan antara orangtua para Pemohon, yaitu Hasan Prajitno dengan Indriati Iskandar yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 1970 dilaksanakan di Gereja Santo Petrus Paulus Jakarta secara agama namun belum tercatat di Catatan Sipil dengan Amanah Undang-Undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat-surat, berupa P-1 sampai dengan P-12 dan 2 (dua) saksi, yaitu, Ardianto dan Angeliana Christie ;

Menimbang, bahwa dari uraian posita dan petitum surat permohonan Pemohon, diketahui, maksud permohonan Pemohon adalah agar ia, Pemohon diberikan penetapan yang menyatakan sah menurut hukum perkawinan orangtuanya ;

Menimbang bahwa sebelum lebih lanjut mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan, apakah tepat jika permohonan Pemohon ini diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Menimbang bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk yakni bukti P-4 dan Kartu Keluarga bukti P-5 dihubungkan dengan keterangan para Saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kembang V no.7, RT 004 RW 002, Kel. Kwitang, Kec. Senen Jakarta Pusat, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Hakim sudah tepat apabila permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa selanjutnya perihal pokok permohonan para Pemohon agar para Pemohon diberikan penetapan yang menyatakan sah

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2025/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum perkawinan orangtua Para Pemohon agar dapat dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-9 berupa Akte Kelahiran atas nama Albert, bukti surat P-10 berupa Akte Kelahiran atas nama Kristianus Prayitno, adalah anak-anak hasil perkawinan antara Hasan Prajitno dan Indriati Iskandar;

Menimbang, bahwa sementara itu, dari bukti P-12 berupa Testimonium Matrimoni Surat Nikah antara Hasan Prajitno dengan Maria Jacqueline Indriati Iskandar, terlihat fakta, bahwa orangtua Pemohon yang bernama Hasan Prajitno dan Indriati Iskandar telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama yang dianutnya. Hal tersebut disebutkan pula oleh saksi-saksi dibawah sumpah di persidangan, yaitu Adrianto dan Angeliana Christie, maka terlihat, bahwa orangtua para Pemohon yang bernama Hasan Prajitno dan Indriati Iskandar telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Agustus 1970 di Gereja Santo Petrus Paulus Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 dan P-6, yang menyebutkan, orang yang bernama Hasan Prajitno dan Indriati Iskandar telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya Negara memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia, yang berada didalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan didalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan, "*Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarga- negaraan*" ;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2025/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa “dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan”:

Menimbang, bahwa secara faktual perkawinan orangtua para Pemohon b e l u m didaftarkan di kantor instansi pelaksana, yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diperoleh, maka perkawinan orangtua para Pemohon, yang dilakukan secara adat dan kepercayaan yang dianutnya di Gereja Santo Petrus Paulus Jakarta, pada tanggal 27 Agustus 1970, akan tetapi hingga saat ini, perkawinan orangtua para Pemohon tersebut belum didaftarkan pada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum Nomor 2 surat permohonan, yang meminta agar perkawinan orangtua Pemohon adalah sah menurut hukum, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum Nomor 2 di atas, adalah kewajiban para Pemohon untuk melaporkan peristiwa kependudukan tersebut kepada instansi pelaksana, dengan demikian petitum Nomor 3 surat permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, menurut Hakim, permohonan para Pemohon untuk menyatakan perkawinan orangtuanya adalah sah menurut hukum dan memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinan orangtua Pemohon pada instansi pelaksana, adalah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif);

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin Hukum Acara Perdata, yang dimaksud dengan perkara permohonan (*voluntair*) adalah permohonan seseorang untuk melakukan tindakan tertentu yang memerlukan izin pengadilan dan tidak bersinggungan dengan hak dan kepentingan hukum orang lain serta tidak mengandung sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Mahkamah Agung R.I. 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2025/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Empat Lingkungan, permohonan yang dilarang untuk dikabulkan penetapannya, yaitu :

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda ;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang ;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah dinyatakan dikabulkan dan sifat dari perkara permohonan (*voluntair*) adalah sepihak (*ex parte*), maka Pemohon dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam diktum penetapan dibawah ini

Memperhatikan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

- 1 Mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut di atas;
- 2 Menetapkan sah perkawinan orangtua Pemohon Hasan Prajitno dengan Indriati Iskandar yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 1970 dilaksanakan di Gereja Santo Petrus Paulus Jakarta;
- 3 Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan orangtuanya tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat;
- 4 Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 2 Juni 2025, oleh Faisal, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2025/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Titi Yuliati, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari itu juga

Panitera Pengganti,

Hakim,

Titi Yuliati, S.H.

Faisal, S.H.,M.H.

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran Rp30.000,00
- Biaya proses Rp200.000,00
- Redaksi Rp10.000,00
- Meterai Rp10.000,00 +

Jumlah Rp250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2025/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)